



---

## Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja

Ali Mardan<sup>1</sup>, Andi Aina Ilmih<sup>2</sup>

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [alimardhona@gmail.com](mailto:alimardhona@gmail.com)

---

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025  
Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*The online gambling industry in Cambodia has become the center of international attention due to the rise of transnational crime, especially human trafficking. Many Indonesian citizens recruited through digital platforms with the lure of high-paying jobs, actually experience exploitation in the form of forced labor and daring fraud. I wrote this article with the aim of analyzing the phenomenon of human trafficking in the online gambling industry in Cambodia from the perspective of international law and state diplomacy channels. The research method used is normative juridical by examining international legal instruments such as the Palermo Protocol, as well as the national policies of Indonesia and Cambodia. This discussion focuses on the implementation of law and the effectiveness of diplomatic cooperation, including bilateral and ASEAN regional forums. The results of the analysis show that although the legal framework is in place, challenges still arise at the implementation and coordination stages between countries. State diplomacy, through bilateral approaches, law enforcement training, and intelligence data exchange, has proven to play an important role in protecting victims and prosecuting perpetrators of cross-border human trafficking. This article recommends strengthening international legal instruments through cooperation between regions and increasing transparency of labor migration as a long-term protection strategy.*

**Keywords:** Human Trafficking, International Law, Online Gambling, Cambodia

### ABSTRAK

*Industri judi online di Kamboja menjadi pusat perhatian internasional akibat maraknya kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Banyaknya WNI yang direkrut melalui platform digital dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, justru mengalami eksploitasi dalam bentuk kerja paksa dan penipuan daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perdagangan manusia dalam industri judi online di Kamboja dari perspektif hukum internasional dan jalur diplomasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, dan juga kebijakan nasional Indonesia dan Kamboja. Pembahasan kali ini difokuskan pada implementasi hukum dan efektivitas kerja sama diplomatik, termasuk forum bilateral dan regional ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan tetap muncul pada tahap implementasi dan koordinasi antarnegara. Diplomasi negara, melalui pendekatan bilateral, pelatihan penegak hukum, serta pertukaran data intelijen, terbukti*

---

*memainkan peran penting dalam melindungi korban dan menindak pelaku perdagangan manusia lintas batas. Artikel ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum internasional melalui kerja sama antara regional dan peningkatan transparansi migrasi tenaga kerja sebagai strategi perlindungan jangka panjang.*

**Kata Kunci:** *Perdagangan Manusia, Hukum Internasional, Judi Online, Kamboja*

## PENDAHULUAN

Beberapa waktu terakhir, Kamboja menjadi sorotan bukan karena sektor pariwisata, melainkan karena banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI), terutama anak muda, yang berbondong-bondong melamar kerja sebagai customer service di situs online, namun justru terjebak kerja paksa di industri judi online. Kasus perdagangan manusia yang berkedok pekerjaan ini telah menjadi fenomena internasional yang memerlukan perhatian serius.

Data KBRI Phnom Penh menunjukkan peningkatan signifikan jumlah WNI di Kamboja, dari 15.000 pada tahun 2020 menjadi lebih dari 166.000 pada tahun 2024, dengan puluhan laporan eksploitasi setiap harinya. Industri judi online di Kamboja memang dilegalkan untuk menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok, tetapi telah berkembang menjadi jaringan kompleks yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja dan penipuan daring, melanggar hak asasi manusia. Banyak WNI direkrut melalui platform digital dengan janji gaji tinggi, namun sesampainya di Kamboja justru menjadi korban kerja paksa dan penipuan daring.

Perdagangan manusia atau human trafficking menjadi bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia. Kemajuan teknologi dan informasi membuka peluang bagi sindikat kejahatan terorganisir untuk menjebak korban melalui iklan kerja palsu dan janji manis. Kamboja menjadi salah satu tujuan utama sindikat ini, dan laporan menunjukkan lonjakan kasus WNI yang menjadi korban eksploitasi di sana, dengan rata-rata 20–25 kasus baru setiap hari kerja. Perekrutan korban melalui iklan online yang menipu menjadi pintu masuk utama bagi kejahatan ini, menunjukkan betapa rentannya pekerja migran muda di era globalisasi.

Dari perspektif hukum internasional, perdagangan manusia adalah kejahatan lintas batas yang mengancam kebebasan, keamanan, dan martabat korban. Protokol Palermo 2000 mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pemindahan, atau penampungan seseorang melalui kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.

Negara-negara peserta protokol ini memiliki kewajiban untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, melaksanakan upaya pencegahan, dan melindungi korban. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengadopsinya melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Prinsip perlindungan HAM juga tertuang dalam UUD 1945, terutama pada Pembukaan dan Pasal 28I ayat (2), yang melarang perbudakan dan eksploitasi.

Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menindak perdagangan orang, sejalan

dengan prinsip kedaulatan (extraterritorial jurisdiction) dan norma-norma hukum pidana internasional. Kejahatan transnasional seperti TPPO tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh satu negara, tetapi memerlukan koordinasi bilateral maupun multilateral agar pelaku kejahatan lintas batas tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban. Inilah mengapa kerja sama diplomatik menjadi sangat penting, baik melalui perundingan, nota kesepahaman (MoU), maupun forum multilateral.

Teori diplomasi dan hubungan internasional memandang bahwa penyelesaian kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia menuntut diplomasi aktif yang meliputi pertukaran informasi, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan perlindungan korban. Dalam kasus Indonesia-Kamboja, upaya diplomasi seperti pelatihan gabungan aparat penegak hukum dan MoU bilateral menjadi langkah konkret yang menunjukkan pentingnya kerja sama lintas negara. Teori human security juga menekankan bahwa perdagangan orang adalah ancaman serius terhadap keamanan manusia, sehingga memerlukan respons komprehensif yang melibatkan penegakan hukum dan kebijakan luar negeri secara terpadu.

Namun, dalam praktiknya, Kamboja masih dinilai belum memenuhi standar minimal pemberantasan TPPO meskipun telah meratifikasi Protokol Palermo dan memiliki aturan hukum nasional yang mengatur kejahatan ini. Kesenjangan antara norma internasional dan implementasi hukum di tingkat nasional menjadi tantangan substansial.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana aspek hukum internasional mengatur dan mempengaruhi penanganan perdagangan manusia dalam industri judi online di Kamboja?; dan (2) Bagaimana jalur diplomasi antara Indonesia dan Kamboja dalam menangani kejahatan lintas batas ini? Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang upaya hukum dan diplomasi, sekaligus mendorong kerja sama yang lebih erat dan responsif guna melindungi korban serta meminimalkan eksploitasi manusia dalam industri judi online dan sektor lainnya.

## METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Sumber hukum primer yang mana meliputi konvensi internasional (misalnya Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional serta Protokol Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang), dan juga peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian data sekunder diperoleh dari beberapa jurnal ilmiah, buku, dan juga laporan lembaga pemerintahan dan internasional. Pendekatan yuridis normatif dipilih dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi permasalahan dan menjelaskan pengaturan hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan

hukum nasional dan internasional, dan juga mengevaluasi implementasi kerja sama antarnegara dalam menanggulangi perdagangan manusia lintas batas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Hukum Internasional Perdagangan Manusia.

Dalam hal Aspek hukum internasional, perdagangan manusia ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum PBB. Perdagangan manusia telah dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mana melanggar hak asasi hak atas kebebasan, keselamatan diri, serta martabat manusia. Sejak tahun 2000, Protokol Palermo telah menyatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tindak pidana khusus yang mana mengharuskan negara-negara pihak untuk mengenakan sanksi pidana yang tegas.

Negara Kamboja sendiri telah meratifikasi Protokol Palermo pada Juli tahun 2007, sehingga dapat dikatakan baik secara formal terikat pada ketentuan tersebut. Demikian juga, Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan cara meratifikasi konvensi terkait (misalnya CEDAW 1979, Konvensi ILO tentang tenaga kerja anak) dan disahkannya UU TPPO pada tahun 2007

Pelaksanaan hukum nasional di Indonesia serta dengan Kamboja harusnya mencerminkan kewajiban internasional tersebut. Pada UU No.21/2007 yang mana telah mengatur tindak pidana perdagangan manusia sebagai aksi perekrutan dan eksploitasi dimana memenuhi unsur-unsur penjeratan dalam pasal 3, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal selama 5 tahun. Sebelumnya, KUHP dan perundang-undangan lain (UU HAM, ITE, KUHP) juga telah mencakup larangan perbudakan serta eksploitasi. Implementasi dalam ketentuan-ketentuan internasional tampak dalam rumusan Pasal 2 Protokol Palermo yakni merangkul perempuan dan juga anak sebagai korban yang diadopsi dalam UU domestik.

Dilihat dari fakta di Kamboja, ketidakpatuhan praktis terhadap konvensi internasional dapat masih tercatat pada Tier 3 (kelompok terbawah) dalam hal Laporan Trafficking in Persons AS. Hal ini jelas menunjukkan betapa lemahnya penanganan kasus TPPO secara sistemik. Pada sisi lain dari industri judi online di Kamboja, *modus operandi* yaitu berupa penipuan lowongan kerja menunjukkan bahwa sindikat TPPO menggunakan celah regulasi dan lembaga pengawasan yang dapat dikatakan sangat lemah. Pada kerangka hukum internasional, dimana praktek tersebut menuntut serta tanggung jawab negara asal (misalnya Indonesia) dan negara tujuan (Kamboja) untuk saling bersinergi menerapkan standar perlindungan korban serta penegakan hukum lintas batas.

Di lain hal, sering sekali muncul pertanyaan yurisdiksi bagaimana seandainya para korban dan pelaku berasal dari negara berbeda. Dalam hal prinsip hukum internasional dimana menghendaki kerja sama ekstradisi antarnegara sebagai bagian dari jalur penegakan hukum. Meskipun di dalam Konvensi PBB telah memberdayakan negara melakukan penegakan hukum di wilayahnya, keberhasilan dalam hal memerangi TPPO bergantung pada kesepakatan kerja sama bilateral atau regional. Sebagai salah satu contoh, ASEAN telah mengadopsi

---

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) tahun 2015 dimana melibatkan Indonesia dan Kamboja. Landasan teori mengenai hukum internasional menyatakan bahwa pelaku dan korban yang terlibat dalam TPPO antarnegara memerlukan mekanisme komunikasi hukum (MLA, sharing intelijen, joint investigations) dengan tujuan norma internasional dapat efektif dijalankan pada ranah tingkat nasional.

### **Jalur Diplomasi Negara dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Batas.**

Penanggulangan terhadap perdagangan manusia lintas batas bukan hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga dalam inisiatif diplomatik antarnegara. Pemerintah Indonesia telah aktif menjalin diplomasi bilateral dan multilateral dengan Kamboja dengan maksud tujuan membahas masalah ini. Pada pertengahan Juni tahun 2024, delegasi Kemenko Polhukam RI yangmana dipimpin oleh Asisten Deputi Nur Rokhmah Hidayah melakukan lawatan ke Phnom Penh dalam rangka menjajaki kerja sama memberantas judi online ilegal dan melindungi WNI korban penipuan dan TPPO.

Pada pertemuan resmi dengan pejabat tinggi Kamboja (Kementerian Dalam Negeri, Anti-TPPO Komite Nasional, Imigrasi, dan Kepolisian Nasional Kamboja), Indonesia dengan tegas menekankan pentingnya peningkatan perlindungan terhadap WNI yang bekerja di Kamboja. Selain itu dalam pertemuan tersebut delegasi juga menawarkan pemberian pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) kepada aparat penegak hukum Kamboja dalam hal investigasi kasus TPPO contohnya cara identifikasi, investigasi, dan perlindungan korban TPPO. Pemerintah Kamboja menyambut baik langkah ini dan dianggap sebagai kontribusi diplomasi hukum yang konstruktif.

Di lain sisi, kerjasama antara dinas imigrasi kedua negara juga dapat diperkuat melalui pertemuan bilateral khusus. Pada Maret tahun 2024, Dirjen Imigrasi RI bersama Dirjen Imigrasi Kamboja telah mengadakan *Cambodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters* di Phnom Penh. Dalam pertemuan ini telah ditekankan upaya bersama dalam hal pencegahan dan penanggulangan TPPO, kejahatan transnasional, serta dalam pengelolaan migrasi aman.

Hasil dari kesepakatan pertemuan tersebut antara lain pertukaran informasi migrasi, pengaturan mengenai perpindahan orang secara sah, penanganan upaya penyelundupan manusia, serta dalam hal penanggulangan penipuan dokumen perjalanan. Disebutkan pula salah satu rekomendasi penting yaitu penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi perlindungan WNI di lapangan. Dilakukannya diplomasi publik seperti pertemuan ini memungkinkan kedua negara dapat saling memanfaatkan ruang dialog formal dengan tujuan menyesuaikan kebijakan serta mekanisme dalam penegakan hukum.

Karakteristik dalam hal perdagangan orang di industri judi daring Kamboja sering juga melibatkan jaringan internasional. Dalam banyak kasus yang telah terjadi korban dikirim ke Kamboja melalui negara transit seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kedua negara dapat memperkuat kerja sama intelijen

---

dan patroli perbatasan melalui jalur diplomasi. Seperti contohnya, Menteri P2MI Indonesia yang menyatakan bahwa WNI di industri judi online Kamboja mayoritas masuk melalui visa turis, bukan dengan visa kerja, sehingga pengambilan tindakan diplomatik dapat diarahkan pada sistem visa dan pencegahan perekrutan ilegal.

Begitu pula, dalam forum multilateral ASEAN yang mana memberikan peluang diplomasi lebih luas lagi, seperti dalam forum penegakan hukum ASEAN (ASEAN Chiefs of Police) atau ASEANAPOL, dimana dapat memfasilitasi penyeragaman dalam hal penerapan hukum serta operasi lintas negara.

Secara garis besar, jalur diplomasi yang dapat ditempuh mencakup berikut diantaranya diplomasi hukum (penawaran kerjasama hukum, pertukaran data kepolisian), diplomasi administratif (kerja sama imigrasi, perlindungan WNI), dan diplomasi kebijakan (koordinasi strategi regional/ASEAN).

Kedua negara dapat juga memanfaatkan saluran diplomatik biasa melalui Kedutaan Besar serta jalur kontak antar kementerian (Kemenlu, Kemenko Polhukam, P2MI) untuk dapat mengangkat isu-isu terperinci. Sinergi ini diperlukan karena penanggulangan TPPO bukan hanya bersifat *perlawanan satu-sisi*; melainkan pula pengawasan bersama dan respons cepat antar-diplomat dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan kriminal. Kerjasama semacam itu juga tentunya didukung oleh kerangka hukum internasional yang menganggap TPPO sebagai kejahatan serius tingkat tinggi sehingga diperlukannya usaha bersama bukan hanya dari satu sisi saja

## SIMPULAN

Kesimpulan, kasus perdagangan manusia di balik industri besar judi online di Kamboja menunjukkan adanya kejahatan lintas batas dan pelanggaran HAM yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun Kamboja telah meratifikasi Protokol Palermo dan memiliki undang-undang nasional yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, praktik penegakan hukum masih menghadapi tantangan substansial, terbukti dengan belum tercapainya standar minimal pemberantasan TPPO. Upaya diplomasi antara Indonesia dan Kamboja yang melibatkan pertukaran informasi, pelatihan gabungan, dan nota kesepahaman bilateral menunjukkan bahwa penanganan kejahatan transnasional ini memerlukan kerja sama lintas negara yang erat. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum internasional, yang mengharuskan negara menindak tegas perdagangan orang, dengan jalur diplomasi yang memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan implementasi hukum internasional melalui perjanjian ekstradisi, peningkatan transparansi penempatan pekerja migran, serta pelibatan ASEAN sebagai platform koordinasi regional. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum dan diplomasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari eksploitasi manusia, tidak hanya di industri judi online tetapi juga di sektor lainnya.

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Adhinata, P. B. M. (2012). *Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai Human Security Issues di Indonesia 2005–2009*. Skripsi, Universitas Udayana
- Auliailah, D., & Ilmih, A. A. (2024). Perlindungan Tenaga Kerja Migran dari Kejahatan Lintas Negara dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 605–610. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744633>
- Armilia, I., & Ilmih, A. A. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Orang Lintas Negara. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 597–604. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12736671>
- Arfika, S. E., & Ilmih, A. A. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 67–83. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.941>
- Aryani, F. R., & Ilmih, A. A. (2024). Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 160–167. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.967>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Maulana, A. S. D., & Ilmih, A. A. (2024). Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 168–175. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.971>
- Rimbing, C. M. (2023). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara. *Lex Privatum*, 11(1), 1–12
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.